

TINJAUAN HUKUM TENTANG INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Maulana Sabani
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI Medan
Email Korespondensi: @lanasabanil@gmail.com

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan badan atau lembaga yang independen dan tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Independensi kekuasaan kehakiman adalah kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik. Batas-batas kemerdekaan kekuasaan kehakiman ketentuan hukum, pertanggungjawaban secara agama yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sumpah jabatan dan kode etik kehormatan hakim, pertanggungjawaban pada masyarakat berkaitan dengan putusan-putusannya, kejujuran (*fairness*) dalam keadilan menurut hati nuraninya. Untuk itu disarankan agar hakim melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: independensi, kekuasaan, kehakiman

ABSTRACT

Judicial power is an independent body or institution and may not depend on other government agencies or institutions. The type of research in this paper is normative with a statutory and conceptual approach. The research specifications are analytical descriptive. The data used is secondary which consists of primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis method was carried out qualitatively. The independence of the judicial power is an institutional position that must be free from political influence. The limits of the independence of the judiciary, legal provisions, religious accountability, namely accountability to God Almighty, the oath of office and the code of ethics for the honor of judges, accountability to society related to its decisions, fairness in justice according to one's conscience. For this reason, it is recommended that judges carry out their duties in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: independence, power, judiciary

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan adanya Kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen. Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Selain daripada itu, kekuasaan kehakiman ini juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Defenisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku [1]. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut: [2]

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
4. Kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pemerintah. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman adalah lembaga independent yang bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain.

METODE

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dalam diuraikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL

Kata independen atau independensi merupakan kata serapan dari kata *independence*, yang artinya adalah *the state of quality of being independent; a country freedom to manage all its affairs, whether external or internal without control by other country* (terjemahan: syarat sebuah negara dikatakan independen adalah negara itu bebas dalam mengelola semua urusannya, tanpa intervensi, baik itu dari eksternal atau internal) [3]. Sementara itu dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip Nur Agus Susanto dalam tulisannya menyebutkan independensi diartikan berdiri sendiri [4]. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari padanan katanya, yakni mandiri, independensi dapat diartikan bebas yang memiliki makna tidak memiliki ikatan pada pihak lain dalam melakukan segala bentuk aktifitasnya, bebas, otonom, tidakberpihakan, kemandirian, atau hal lain yang memiliki persamaan makna tidak memiliki ketergantungan pada organ atau lembaga lain, dan dapat menjalankan tindakan sendiri termasuk dalam membuat suatu keputusan. Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, independensi merupakan salah satu pra syarat lahirnya negara hukum. Atas dasar itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dianggap begitu penting di dalam sebuah negara hukum. Francken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:[5]

1. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-khe*)
2. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*).

3. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*).
4. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijk-kheid*).
5. Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu.

Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitutionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imprisial*) [6]. Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat. H. Abraham Amos mengatakan bahwa independensi lembaga peradilan yakni pilar penting di negara hukum karena faktor eksternal kemandirian lembaga peradilan menjadi bagian dari penilaian masyarakat dan jika keputusan hakim tidak sesuai dengan kenyataan maka akan terjadi sebuah kontroversi pendapat bahwa peradilan itu tidak obyektif. Albert Ven Dicey menyatakan bahwa independensi lembaga peradilan jauh dari kata ideal karena posisi independen yang tidak sempurna. Untuk memosisikan independensi lembaga peradilan secara ideal maka menurut Alexis de Tocqueville, terdapat tiga spesifikasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai berikut: [7]

1. Kekuasaan kehakiman di semua negara yaitu pelaksana fungsi peradilan dimana pengadilan hanya berfungsi jika ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.
2. Fungsi peradilan hanya berlangsung jika ada kasus pelanggaran hukum yang khusus.

Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya jika dalam memutuskan suatu perkara menolak melakukan prinsip yang berlaku umum. Namun jika hakim menolak untuk menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum di mana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut. Kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan misalnya adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Hakikatnya implementasi fungsi peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan [8]. Independensi dimaknai sebagai suatu keadaan ketika seseorang tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak lain (terutama oleh pihak yang berperkara). Baik itu pengaruh atau campur tangan (*intervensi*) itu bersifat politik (kekuasaan) maupun uang (ekonomi). Janji-janji naik pangkat, fasilitas, tawaran kekuasaan, konspirasi dengan advokat dan suap adalah bentuk-bentuk yang biasa ditemui seorang hakim (pengadilan) ketika memeriksa

suatu perkara, apalagi perkara yang sensitif melibatkan pejabat. Independensi berfungsi sebagai proteksi terhadap kemungkinan adanya intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar.

Secara kontekstual, independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan). Selanjutnya Richard D. Aldrich dalam Efik Yusdiansyah membagi kekuasaan kehakiman yang merdeka ke dalam dua pengertian, yaitu kemerdekaan personal (personal independent) dan kemedekaan substantif (substantive independent) [9]. Dimaknai dengan kemerdekaan personal adalah kemerdekaan yang dikaitkan dengan keberadaan dari individu hakim itu sendiri dengan cakupan, antara lain: penghasilan atau gaji yang cukup; masa jabatan yang ditetapkan dengan UU; kebal terhadap tuntutan perdata; kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari keputusannya; dan kontrol pengadilan atas pemecatan (perpindahan dan disiplin para hakim). Sebaliknya, kemerdekaan substantif berarti kebebasan yang berkaitan dengan isi dari putusan yang akan dilakukannya, misalnya seorang hakim hanya dihadapkan kepada hukum, konstitusi, pertimbangan berdasarkan akal sehat; dan promosi para hakim harus didasarkan atas mutu kerjanya.

Independensi personal dan substantif bertujuan untuk menghindari pengaruh baik bersifat internal maupun eksternal; baik secara politik maupun secara ekonomi. Kewajiban hakim dalam menjalankan fungsinya hanya berpedoman kepada aturan-aturan hukum. Shimon Sheret dalam Saldi Isra membagi independensi lembaga peradilan ke dalam empat jenis, yakni *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* (misalnya adanya jaminan kerja dan jabatan), *internal independence* (misalnya Independensi dari atasan dan rekan kerja), dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk penentuan budget [10].

Kebebasan tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada manusia, kepada bangsa dan negara, sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai melanggar norma-norma hukum, dan juga hak dan tanggung jawab selaku warga negara. Jika kita lihat makna kebebasan yang terkandung dalam Pancasila merupakan kebebasan yang diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai dalam bangsa Indonesia yang telah berakar dalam kepribadian bangsa, kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Konsep kebebasan dalam Pancasila lebih mengutamakan kewajiban sosial daripada penuntutan hak pribadi, lebih mengutamakan memadukan pendapat dengan jalan musyawarah daripada menekankan pendapat sendiri terhadap pihak lain, dan mengutamakan nilai-nilai ketuhanan. Kebebasan yang berdimensi Pancasila tersebut juga tercermin dalam tindakan Hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Pondasi kebebasan tersebut termasuk termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum selanjutnya dalam pasal 24 undang-undang 1945 yang memuat prinsip jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan inilah yang akan menuntun Hakim dalam membuat keputusan secara mandiri tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun sesuai dengan keyakinan nuraninya yang mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat [11].

Hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang Hakim bebas tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan Hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu Hakim, di mana Hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang terhadap peristiwa konkret, tidak sekedar substantive, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkret, sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian dan penafsiran hukumnya [12]. Pola pikir Hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil, akan mencintai rasa keadilan masyarakat karena penegakan hukum ditegakkan berdasarkan undang-undang yang seharusnya berdasarkan rambu-rambu dan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Jaminan kebebasan Hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang sudah seharusnya dipergunakan secara proporsional jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*, memperlakukakan kebebasan untuk menghalalkan cara, maka digunakan dengan acuan:[13]

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan secara tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
2. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasan analogis dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan apabila ketentuan undang-undang melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin (keadilan harus diunggulkan).

Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtfinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis atau hukum adat, yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, norma agama, norma kepatutan dan kelaziman. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengadilan, hakim itu pada dasarnya bebas yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan hukum tertulis maka hakim wajib menggali hukum dan norma tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara untuk mencapai kepastian hukum. kekuasaan kehakiman harus tetap (dipertahankan sebagai kekuasaan yang merdeka dan bebas dari segala pengaruh ketika menjalankan tugasnya supaya dalam mengadili perkara dapat membuat putusan (vonis) yang adil. Jika hakim tidak memiliki kebebasan dalam mengadili suatu perkara, kemungkinan besar hakim akan membuat putusan (vonis) yang tidak adil sangat terbuka lebar.

Sekalipun kekuasaan kehakiman diakui dan dipertahankan sebagai kekuasaan negara yang merdeka tetapi hakim tidak dapat bertindak sesuka hatinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Tanpa kecuali, semua kekuasaan yang tidak adabatasnya termasuk kekuasaan kehakiman akan berpotensi menimbulkan penyelewengan kekuasaan dan kesewenangan. Atas dasar pemikiran demikian, dalam negara hukum, setiap cabang kekuasaan negara harus memiliki batas-batas kewenangan. Bertitik tolak dari prinsip pembatasan

kekuasaan yang menjadi inti negara hukum, secara teoretis dapat dikemukakan batas-batas kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau hakim dalam mengadili yakni sebagai berikut:[14]

1. Ketentuan hukum;
2. Pertanggungjawaban secara agama yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sumpah jabatan dan kode etik kehormatan hakim;
4. Pertanggungjawaban pada masyarakat berkaitan dengan putusan-putusannya;
5. Kejujuran (*fairness*) dalam keadilan menurut hati nuraninya.

Apabila diperhatikan dengan cermat, sesungguhnya batas-batas kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau hakim dalam mengadili suatu perkara meliputi berbagai aspek yang sangat luas. Aspek yang dimaksud adalah aspek hukum (yuridis), agama, moral dan aspek sosiologis. Oleh karena itu, kemerdekaan kekuasaan kehakiman sesungguhnya bukan merupakan kemerdekaan yang bersifat mutlak. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek. Ini juga berarti bahwa keputusan (vonis) yang dibuat oleh seorang hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek. Jadi kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau kewenangan hakim pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan dari sudut hukum, agama, moral, dan sosial-kemasyarakatan. Hukum sebagai batas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, (hakim) mengandung arti bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada ketentuan hukum [15].

Dalam memutus suatu perkara hakim harus tunduk kepada hukum atau undang-undang supaya putusan hakim dalam memiliki dasar hukum yang jelas atau mengacu (merujuk) pada suatu ketentuan hukum dan bukan keputusan yang sewenang-wenang [16]. Dengan kata lain, putusan yang dibuat oleh seorang hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim terikat pada hukum atau undang-undang dalam mengadili suatu sengketa. Ingat misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP pidana yang menganut asas *nullum delictum* sebagai asas legalitas dalam hukum pidana yang membatasi kebebasan seorang hakim. Hakim hanya dapat mengadili suatu perkara jika perkara tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Pembatasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau hakim dalam mengadili suatu perkara menunjukkan makna kepastian hukum dan supremasi hukum. Selain bertanggungjawab secara hukum, hakim juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus pula memperhatikan dan mengingat kaidah-kaidah agama yang akan memberikan luntunan kepada hakim dalam membuat putusan (vonis) [17]. Pada hakikatnya, kaidah agama tidak lain daripada perintah Tuhan sehingga putusan yang dibuat oleh seorang hakim harus pula dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selain kepada (secara) hukum.

Jika agama memerintahkan setiap manusia harus bersikap adil, hakim dengan demikian juga harus bersifat adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sumpah Jabatan dan Kode Etik Kehormatan Hakim sebagai batas pertanggungjawaban seorang hakim mengandung arti bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga martabat profesinya. Hakim memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar Sumpah Jabatan dan Kode Etik kehormatan Hakim. Menurut sumpah jabatan dan Kode Etik Kehormatan Hakim, seorang hakim tidak boleh menerima sesuatu apa pun dalam hubungan dengan perkara yang ditanganinya. Selain pertanggungjawaban secara hukum, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pertanggungjawaban terhadap Sumpah Jabatan dan Kode Etik Kehormatan, hakim juga

memberikan pertanggung-lawaban terhadap publik (masyarakat). Pertanggungjawaban terhadap publik (masyarakat) tidak lepas dari kedudukan hakim sebagai ihdi masyarakat dan pejabat publik. Dalam negara demokrasi, masyarakat berkedudukan sebagai sumber dan pemilik kedaulatan (kekuasaan yang tertinggi dalam negara) sehingga kekuasaan yang dimiliki setiap pejabat publik seperti hakim dan pejabat negara yang lain pada hakikatnya berasal dari rakyat [17].

Oleh karena itu, setiap pejabat publik termasuk hakim harus memberikan pertanggung-jawaban kepada publik (masyarakat). Hakim tentu tidak boleh membuat putusan yang berbeda dengan keyakinan hati nuraninya hanya karena pertimbangan subjektif seperti kesamaan agama, asal-usul, warna kulit ataupun uang, atau sesuatu yang diberikan oleh para pihak [18]. Keputusan yang bertentangan dengan hati nurani akan membuat seorang hakim mengambil keputusan yang tidak adil. Keharusan seorang hakim untuk bertanggung jawab kepada hukum, Tuhan Yang Maha Esa, Sumpah Jabatan dan Kode Etik Kehormatan, masyarakat (publik) dan hati nurani menunjukkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan kekuasaan hakim bukan kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Batas-batas pertanggungjawaban kekuasaan hakim sangat mengikat seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sehingga seorang hakim yang bermoral baik tentu dengan sungguh-sungguh akan memperhatikan batas-batas tersebut supaya putusan yang dibuatnya menjadi putusan yang objektif, benar dan adil.

SIMPULAN

Independensi kekuasaan kehakiman adalah kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik. Batas-batas kemerdekaan kekuasaan kehakiman ketentuan hukum, pertanggungjawaban secara agama yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sumpah jabatan dan kode etik kehormatan hakim, pertanggungjawaban pada masyarakat berkaitan dengan putusan-putusannya, kejujuran (*fairness*) dalam keadilan menurut hati nuraninya. Untuk itu disarankan agar hakim melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Manan, “Kekuasaan kehakiman indonesia: dalam uu no. 4 tahun 2004, FH.UII Press, Yogyakarta, pp. 34, 2017.
- [2] B. Manan & K. Magnar, “Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia”, Alumni, Bandung, pp. 15, 2017.
- [3] Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, translated & edited by Jeffrey Seitzer, (Durham&London: Duke University Press, 2008).
- [4] Daniel E. Farber & Suzanna Sherry, *Judgment Calls Principles and Politics in Constitutional Law*, (New York: Oxford University Press, 2009).
- [5] Dr. Andi Hamzah, SH., *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.726.

- [6] E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Navila Idea, 2010.
- [7] E. Barendt, "An introduction constitutional law, Clarendon Law Series, Oxford University Press, London, pp.21, 1998)
- [8] A. Faisal, A. Rani, "Fungsi dan kedudukan mahkamah agung sebagai penyelenggara kekuasaan yang merdeka sesuai dengan paham negara hukum (disertasi), Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, pp. 15, 2020.
- [9] F. Vibert, "The rise of the unelected democracy and the new separation of powers, ebook, Cambridge, New York, Cambridge University Press, pp, 13, 2007.
- [10] H. Z. Badjeber, A. R Saleh, "Undang- undang nomor 7 tahun 1989 dan komentar, Pustaka Amani, Jakarta, pp. 92, 2007.
- [11] A. Ali, "Menguak tabir hukum", Chandra Pratama, Jakarta, pp. 67, 2006.
- [12] A. Mujahidin, "Peradilan satu atap di indonesia", PT. Refika, Bandung, pp. 23, 2017.
- [13] Aditama, A. Sudirman, "Penciptaan hukum oleh hakim, Pedoman Rakyat, Jakarta, pp. 76, 2018.
- [14] J. Asshiddiqie, "Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia", Ihtiar Baru, Jakarta, pp. 14, 2014.
- [15] Azhary, M. Tahir, "Negara hukum: suatu studi tentang prinsip- prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini, Bulan Bintang, Jakarta, pp. 67, 2018.
- [16] B. Manan, "Kekuasaan kehakiman indonesia: dalam uu no. 4 tahun 2004, FH.UII Press, Yogyakarta, pp. 34, 2017.
- [17] B. Manan, "Menegakkan hukum suatu pencarian", Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, pp. 78, 2019.
- [18] B. Manan & K. Magnar, "Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia", Alumni, Bandung, pp. 15, 2017.